

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI

2026

Kpt 48 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026

ABSTRAK

bahwa dalam rangka memberikan apresiasi bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang berkinerja baik, perlu memberikan penilaian dan penghargaan bagi pegawai berprestasi.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN&RB No. 6 Tahun 2022

dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2026.
Lampiran: 1